



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABAS KRISTIAN Bin NASIR**
Tempat Lahir : Karawang
Umur / Tgl. Lahir : 44 tahun / 05 September 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
/ Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Citeureup RT. 003 RW. 013 Kelurahan
Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur
Kabupaten Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.Asep Yogi Iskandar.S.H., M.H., & Syaepul Rohman.S.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Baru Tj.Pura- Klari Maja Timur Rt.20 Rw.04 Desa Margasari Kecamatan Karawang

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2022.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 312/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABAS KRISTIAN Bin NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA IZIN DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan **PRIMAIR**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABAS KRISTIAN Bin NASIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah handphone (HP) merk OPPO berikut kartu SIMnya;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna merah berisikan tulisan angka-angka rumusan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI berikut 1 (satu) buah kartu ATM BRI An. **ABAS KRISTIAN**.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP An. **ABAS KRISTIAN**.

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABAS KRISTIAN Bin NASIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan subsidair Pasal 303 Ayat (2) ke- 1 KUHP *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara*
2. Apabila Hakim berpendapat lain mohon Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah handphone (HP) merk OPPO berikut kartu SIMnya;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna merah berisikan tulisan angka-angka rumusan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI berikut 1 (satu) buah kartu ATM BRI An. **ABAS KRISTIAN**.
 - 1 (satu) buah KTP An. **ABAS KRISTIAN**.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. membebankan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri mengajukan permohonannya secara lisan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon untuk dikurangi hukumannya karena Terdakwa masih memiliki keluarga.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2022 dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ABAS KRISTIAN Bin NASIR** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Citeureup RT. 003 RW. 013 Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Citeureup RT. 003 RW. 013 Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi **MURTIJA**, saksi **ENDANG SURYANA**, saksi **BAHARI FIRMANSYAH** (masing-masing Anggota Polri) ketika sedang mengirim angka tebakkan ke bandar judi togel online menggunakan handphonenya, dimana dari terdakwa kemudian diamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone merk OPPO, 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang isinya tulisan angka-angka rumusan, 1 (satu) buah buku tabungan BRI berikut 1 (satu) buah Kartu ATM BRI An. **ABAS KRISTIAN**, dan 1 (satu) buah KTP An. **ABAS KRISTIAN**.

Bahwa cara terdakwa dalam menawarkan ataupun memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi diantaranya saksi **ICANG SAPUTRA**, yaitu terkadang para pemasang ada yang datang langsung ke rumah terdakwa untuk memasang angka tebakannya berikut dengan uang taruhan, namun terkadang ada juga yang memasang melalui Handphone, sedangkan uang taruhan dari pemasang menurut keterangan terdakwa bisa dibayarkan sore hari atau pada keesokan harinya. Adapun judi togel online yang diikuti terdakwa antara lain judi togel online **SIDNEY** (dari pagi sampai pukul 13.50 WIB), **SINGAPURA** (dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB, dan **HONGKONG** (dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB), sedangkan perputaran permainannya setiap hari, kecuali judi togel

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online SINGAPURA tidak setiap hari (hari Selasa dan hari Jum'at tidak buka).

Bahwa cara permainan judi togel online yang dilakukan terdakwa, yaitu awalnya terdakwa menyiapkan handphone lalu secara online membuka google dan menelusuri situs atau link judi togel online agen member (sangdirektur). Setelah itu terdakwa mendaftar ke situs tersebut dan setelah terdaftar akan muncul di layar Handphone situs judi togel online yang akan dimainkan terdakwa sebagai member. Terdakwa lalu mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening yang ada di situs judi online tersebut sebagai dana saldo dan setelah dana saldo masuk, admin situs tersebut akan memunculkan secara online saldo awal (*top up*) milik terdakwa. Setelah itu, terdakwa mulai memasang tebakkan angka secara online baik tebakannya sendiri maupun orang lain yang ikut memasang melalui terdakwa dengan cara menitipkan atau mengirimkan angka tebakannya secara langsung maupun melalui Whatsapp ke nomor Handphone terdakwa. Adapun untuk pembayaran uang taruhan dilakukan terkadang pemasang ada yang memberi langsung terdakwa, namun terkadang terdakwa minta untuk dibayarkan keesokan harinya sekalian. Lalu terhadap angka-angka tebakkan dari para pemasang yang dipasang melalui terdakwa, langsung dikirim terdakwa kembali ke situs judi togel online sesuai angka tebakkan yang dipasangnyanya dan setelahnya terdakwa dan para pemasang hanya tinggal menunggu bukaan nomor yang diumumkan juga secara online yang bisa dilihat di google (agen member sang direktur) sesuai hari dan jadwal bukaan judi togel seperti situs judi togel bukaan nomor atau angka judi togel online SIDNEY, HONGKONG dan SINGAPURA.

Bahwa para pemasang memasang angka tebakkan secara acak baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka dengan jumlah uang taruhannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila tebakkan angka pemasang tepat dengan angka yang dikeluarkan Bandar maka pemasang dianggap menang dan Bandar akan membayarkan sejumlah uang dengan menambahkan langsung sejumlah uang sesuai pasangan si pemasang ke dana saldo terdakwa di situs tersebut, lalu setelah saldo bertambah terdakwa tinggal memindahkan ke rekening pribadi dengan mengklik *last withdraw* dan menulis nominal uang yang akan di cairkan setelah itu uang bisa diambil di rekening dengan menarik tunai melalui ATM, tetapi apabila defisit terdakwa mentransfer

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg



kembali sejumlah uang ke rekening situs judi togel online untuk menambah saldo (*top up*). Adapun apabila pemasang tebakan angkanya tepat 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka dari Bandar yang dibayarkan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membayar ke pemasang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemasang tebakan angkanya tepat 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka dari bandar yang dibayarkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membayar ke pemasang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan apabila pemasang tebakan angkanya tepat 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka dari Bandar yang dibayarkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa membayar ke pemasang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa alasan terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi togel online dikarenakan terdakwa sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi sehingga permainan judi online tersebut terdakwa jadikan sebagai pencarian. Selain itu, permainan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara menerima titipan pasangan angka judi togel online tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP**.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **ABAS KRISTIAN Bin NASIR** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Citeureup RT. 003 RW. 013 Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut***

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Citeureup RT. 003 RW. 013 Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi **MURTIJA**, saksi **ENDANG SURYANA**, saksi **BAHARI FIRMANSYAH** (masing-masing Anggota Polri) ketika sedang mengirim angka tebakkan ke bandar judi togel online menggunakan handphonenya, dimana dari terdakwa kemudian diamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone merk OPPO, 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang isinya tulisan angka-angka rumusan, 1 (satu) buah buku tabungan BRI berikut 1 (satu) buah Kartu ATM BRI An. **ABAS KRISTIAN**, dan 1 (satu) buah KTP An. **ABAS KRISTIAN**.

Bahwa cara terdakwa dalam menawarkan ataupun memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi diantaranya saksi **ICANG SAPUTRA**, yaitu terkadang para pemasang ada yang datang langsung ke rumah terdakwa untuk memasang angka tebakannya berikut dengan uang taruhan, namun terkadang ada juga yang memasang melalui Handphone, sedangkan uang taruhan dari pemasang menurut keterangan terdakwa bisa dibayarkan sore hari atau pada keesokan harinya. Adapun judi togel online yang diikuti terdakwa antara lain judi togel online SIDNEY (dari pagi sampai pukul 13.50 WIB), SINGAPURA (dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB, dan HONGKONG (dari puku 18.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB), sedangkan perputaran permainannya setiap hari, kecuali judi togel online SINGAPURA tidak setiap hari (hari Selasa dan hari Jum'at tidak buka).

Bahwa cara permainan judi togel online yang dilakukan terdakwa, yaitu awalnya terdakwa menyiapkan handphone lalu secara online membuka google dan menelusuri situs atau link judi togel online agen member (sangdirektur). Setelah itu terdakwa mendaftar ke situs tersebut dan setelah terdaftar akan muncul di layar Handphone situs judi togel online yang akan dimainkan terdakwa sebagai member. Terdakwa lalu mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening yang ada di situs judi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online tersebut sebagai dana saldo dan setelah dana saldo masuk, admin situs tersebut akan memunculkan secara online saldo awal (*top up*) milik terdakwa. Setelah itu, terdakwa mulai memasang tebakkan angka secara online baik tebakannya sendiri maupun orang lain yang ikut memasang melalui terdakwa dengan cara menitipkan atau mengirimkan angka tebakannya secara langsung maupun melalui Whatsapp ke nomor Handphone terdakwa. Adapun untuk pembayaran uang taruhan dilakukan terkadang pemasang ada yang memberi langsung terdakwa, namun terkadang terdakwa minta untuk dibayarkan keesokan harinya sekalian. Lalu terhadap angka-angka tebakkan dari para pemasang yang dipasang melalui terdakwa, langsung dikirim terdakwa kembali ke situs judi togel online sesuai angka tebakkan yang dipasangnya dan setelahnya terdakwa dan para pemasang hanya tinggal menunggu bukaan nomor yang diumumkan juga secara online yang bisa dilihat di google (agen member sang direktur) sesuai hari dan jadwal bukaan judi togel seperti situs judi togel bukaan nomor atau angka judi togel online SIDNEY, HONGKONG dan SINGAPURA.

Bahwa para pemasang memasang angka tebakkan secara acak baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka dengan jumlah uang taruhannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila tebakkan angka pemasang tepat dengan angka yang dikeluarkan Bandar maka pemasang dianggap menang dan Bandar akan membayarkan sejumlah uang dengan menambahkan langsung sejumlah uang sesuai pasangan si pemasang ke dana saldo terdakwa di situs tersebut, lalu setelah saldo bertambah terdakwa tinggal memindahkan ke rekening pribadi dengan mengklik *last withdraw* dan menulis nominal uang yang akan di cairkan setelah itu uang bisa diambil di rekening dengan menarik tunai melalui ATM, tetapi apabila defisit terdakwa mentransfer kembali sejumlah uang ke rekening situs judi togel online untuk menambah saldo (*top up*). Adapun apabila pemasang tebakkan angkanya tepat 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka dari Bandar yang dibayarkan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membayar ke pemasang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemasang tebakkan angkanya tepat 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka dari bandar yang dibayarkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membayar ke pemasang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan apabila pemasang tebakan angkanya tepat 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka dari Bandar yang dibayarkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa membayar ke pemasang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara menerima titipan pasangan angka judi togel online tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MURTIJA Bin PADMAWIHARJA, di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Citeurep Rt. 003 Rw. 013 Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, saksi bersama saksi **BAHARI FIRMANSYAH** melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan permainan judi togel online.
- Bahwa pada saat tertangkap, terdakwa sedang duduk di lantai teras dengan pintu terbuka sambil memegang dan melihat handphone mengirim nomer angka tebakan judi togel online.
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel online sebagai pengecer yang menerima titipan pasangan judi togel online dari para pemasang dan mengirimkan kembali pasangan tersebut ke bandar judi togel online menggunakan sarana handphone.
- Bahwa dari terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone merk OPPO, 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi tulisan angka-angka rumusan, serta 1 (satu) buah buku tabungan BRI berikut kartu ATMnya, dan 1 (satu) buah KTP An. **ABAS KRISTIAN**.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa dalam mengecer judi togel online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone (HP) merk OPPO berikut kartu SIMnya, 1 (satu) buah buku tulis warna merah berisikan tulisan angka-angka rumusan, 1 (satu) buah buku tabungan BRI berikut 1 (satu) buah kartu ATM BRI An. **ABAS KRISTIAN**, dan 1 (satu) buah KTP An. **ABAS KRISTIAN**, saksi membenarkannya sebagai barang bukti yang diamankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi BAHARI FIRMANSYAH, di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Citeurep Rt. 003 Rw. 013 Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, saksi bersama saksi **MURTIJA** melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan judi togel online.
- Bahwa pada saat tertangkap, terdakwa sedang duduk di lantai teras dengan pintu terbuka sambil memegang dan melihat handphone mengirim nomer angka tebakkan judi togel online.
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel online sebagai pengecer yang menerima titipan pasangan judi togel online dari para pemasang dan mengirimkan kembali pasangan tersebut ke bandar judi togel online menggunakan sarana handphone.
- Bahwa dari terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone merk OPPO, 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi tulisan angka-angka rumusan, serta 1 (satu) buah buku tabungan BRI berikut kartu ATMnya, dan 1 (satu) buah KTP An. **ABAS KRISTIAN**.
- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa dalam mengecer judi togel online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone (HP) merk OPPO berikut kartu SIMnya, 1 (satu) buah buku tulis warna merah berisikan tulisan angka-angka rumusan, 1 (satu) buah buku tabungan BRI berikut 1 (satu) buah kartu ATM BRI An. **ABAS KRISTIAN**, dan 1 (satu) buah KTP An. **ABAS KRISTIAN**, saksi membenarkannya sebagai barang bukti yang diamankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. ENDANG SURYANA, di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Citeurep Rt. 003 Rw. 013 Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan melakukan permainan judi togel online.
- Bahwa pada saat tertangkap, terdakwa sedang duduk di lantai teras dengan pintu terbuka sambil memegang dan melihat handphone mengirim nomer angka tebak judi togel online.
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel online sebagai pengecer yang menerima titipan pasangan judi togel online dari para pemasang dan mengirimkan kembali pasangan tersebut ke bandar judi togel online menggunakan sarana handphone.
- Bahwa dari terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone merk OPPO, 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi tulisan angka-angka rumusan, serta 1 (satu) buah buku tabungan BRI berikut kartu ATMnya, dan 1 (satu) buah KTP An. **ABAS KRISTIAN**.
- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa dalam mengecer judi togel online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone (HP) merk OPPO berikut kartu SIMnya, 1 (satu) buah buku tulis warna merah berisikan tulisan angka-angka rumusan, 1 (satu) buah buku tabungan BRI berikut 1 (satu) buah kartu ATM BRI An. **ABAS KRISTIAN**, dan 1 (satu) buah KTP An. **ABAS KRISTIAN**, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya sebagai barang bukti yang diamankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Citeureup Rt. 003 Rw. 013 Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, saat itu terdakwa sedang duduk di lantai / teras sedang mengirim angka tebakkan ke bandar judi togel online menggunakan handphone (HP) tiba-tiba didatangi oleh Polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil mengamankan HP dan buku rumusan angka tebakkan judi online ke Polsek Karawang.
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi togel online adalah Handphone (HP) dan uang sebagai taruhannya, dan permainan judi togel online ini tidak memerlukan keahlian khusus karena sifatnya untung-untungan.
- Bahwa terdakwa yang menyiapkan alat berupa Handphone (HP) sebagai sarana permainan untuk mengirim angka tebakkan pasangan dari pemasang judi togel online ke bandar judi togel online.
- Bahwa siapa saja boleh memasang dan menitipkan angka taruhannya melalui terdakwa karena terdakwa juga sebagai pengecer atau pengumpul angka-angka tebakkan dari pemasang kepadanya, yang kemudian angka-angka tebakkan dari pemasang tersebut, terdakwa pasangkan kembali ke bandar judi togel online.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak tahu siapa bandar permainan judi togel online yang diikutinya secara online.
- Bahwa cara terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian, yaitu terkadang para pemasang ada yang datang langsung ke rumahnya untuk memasang angka tebakannya berikut dengan uang taruhannya dan kadang juga pemasang memasang melalui Handphone (HP) yang dikirim ke nomor handphone terdakwa, sedangkan uang taruhannya dibayarkan sore hari atau pada keesokan harinya.
- Bahwa cara permainan judi togel online yang dimainkan terdakwa, yaitu awalnya terdakwa menyiapkan handphone (HP) lalu online membuka

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

google dan mencari situs atau link judi togel online agen member (sangdirektur). Setelah itu, terdakwa mendaftar ke situs tersebut dan setelah terdaftar akan muncul di layar HP link atau situs judi togel online yang akan diikuti dan dimainkan sebagai member. Setelah itu, terdakwa mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening yang ada di situs judi online tersebut sebagai dana saldo dan setelah dana saldo masuk, admin situs tersebut akan memunculkan secara online saldo awal (topup) milik terdakwa yang sama besar jumlah uang yang di transfer. Selanjutnya terdakwa memasang secara online ke situs judi togel online tersebut dengan mengirim angka tebakannya sendiri maupun angka tebakannya orang lain yang ikut memasang melalui terdakwa, sedangkan untuk uang taruhannya sudah dibayarkan karena sudah ada dana saldo awal terdakwa di rekening situs tersebut. Setelah angka tebakannya terkirim ke Bandar, terdakwa dan para pemasang hanya tinggal menunggu bukaan nomornya, dimana untuk waktunya dari bandar judi togel online yang akan mengumumkan secara online yang biasanya bisa dilihat di google (agen member sang direktur) sesuai hari dan jadwal bukaan judi togel tersebut seperti situs judi togel bukaan nomor atau angka judi togel online SIDNEY, HONGKONG dan SINGAPURA.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari bandar dalam permainan judi togel online ini sebesar 30% dari uang pasangan para pemasang yang dititip kepadanya. Selain itu terdakwa juga mendapat keuntungan dari pembayaran uang bandar yang memenangkan pemasang apabila angka tebakannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar judi togel online.
- Bahwa biasanya terdakwa maupun para pemasang memasang angka tebakannya secara acak atau hanya asal menebak angka baik untuk 2 angka tebakannya, 3 (tiga) angka tebakannya, maupun 4 (empat) angka tebakannya, sedangkan jumlah uang taruhannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Apabila tebakannya angka pemasang tepat dengan angka yang dikeluarkan bandar setiap hari maka pemasang memenangkan judi ini dan bandar membayarkan sejumlah uang dengan menambahkan langsung sejumlah uang sesuai pasangan si pemasang ke dana saldo terdakwa di situs judi online tersebut, lalu setelah saldo bertambah terdakwa tinggal memindahkan ke rekening pribadi dengan mengklik Last Withdraw dan menulis nominal uang yang akan di cairkan dan setelahnya uang bisa diambil di rekening dengan menarik tunai melalui ATM, tetapi apabila

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

defisit terdakwa mentransfer kembali sejumlah uang ke rekening situs judi togel online untuk menambah saldo (topup).

- Bahwa cara pembayaran apabila pemasangan tebakan angkanya tepat 2 (dua) angka sesuai yang dikeluarkan bandar judi togel online dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bandar membayar atau menambahkan ke saldo terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayarkan ke pemasang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasangan tebakan angkanya tepat 3 (tiga) angka sesuai yang dikeluarkan bandar judi togel online dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bandar membayar atau menambahkan ke saldo terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayarkan ke pemasang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian apabila pemasangan tebakan angkanya tepat 4 (empat) angka sesuai yang dikeluarkan bandar judi togel online dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bandar membayar atau menambahkan ke saldo terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa membayarkan ke pemasang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), begitu seterusnya sesuai kelipatannya.
- Bahwa judi togel online yang diikuti terdakwa hanya judi togel online SIDNEY (dari pagi sampai dengan pukul 13.50 WIB), SINGAPURA (dari 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, dan HONGKONG (dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB), sedangkan perputaran permainannya setiap hari, kecuali judi togel online Singapura tidak setiap hari karena ada hari liburnya yaitu pada hari Selasa dan Jum'at.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa memainkan permainan judi togel online ini sudah selama 1 (satu) tahun dan hasil dari permainan judi togel online tersebut, terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah handphone (HP) merk OPPO berikut kartu SIMnya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis warna merah berisikan tulisan angka-angka rumusan;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI berikut 1 (satu) buah kartu ATM BRI An.

ABAS KRISTIAN.

- 1 (satu) buah KTP An. **ABAS KRISTIAN.**

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Citeureup Rt. 003 Rw. 013 Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, saat itu terdakwa sedang duduk di lantai / teras sedang mengirim angka tebakkan ke bandar judi togel online menggunakan handphone (HP) tiba-tiba didatangi oleh Polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil mengamankan HP dan buku rumusan angka tebakkan judi online ke Polsek Karawang.
- Bahwa benar alat yang digunakan dalam permainan judi togel online adalah Handphone (HP) dan uang sebagai taruhannya, dan permainan judi togel online ini tidak memerlukan keahlian khusus karena sifatnya untung-untungan.
- Bahwa benar terdakwa yang menyiapkan alat berupa Handphone (HP) sebagai sarana permainan untuk mengirim angka tebakkan pasangan dari pemasang judi togel online ke bandar judi togel online.
- Bahwa benar siapa saja boleh memasang dan menitipkan angka taruhannya melalui terdakwa karena terdakwa juga sebagai pengecer atau pengumpul angka-angka tebakkan dari pemasang kepadanya, yang kemudian angka-angka tebakkan dari pemasang tersebut, terdakwa pasang kembali ke bandar judi togel online.
- Bahwa benar cara terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian, yaitu terkadang para pemasang ada yang datang langsung ke rumahnya untuk memasang angka tebakannya berikut dengan uang taruhannya dan kadang juga pemasang memasang melalui Handphone (HP) yang dikirim ke nomor handphone terdakwa, sedangkan uang taruhannya dibayarkan sore hari atau pada keesokan harinya.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara permainan judi togel online yang dimainkan terdakwa, yaitu awalnya terdakwa menyiapkan handphone (HP) lalu online membuka google dan mencari situs atau link judi togel online agen member (sangdirektur). Setelah itu, terdakwa mendaftar ke situs tersebut dan setelah terdaftar akan muncul di layar HP link atau situs judi togel online yang akan diikuti dan dimainkan sebagai member. Setelah itu, terdakwa mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening yang ada di situs judi online tersebut sebagai dana saldo dan setelah dana saldo masuk, admin situs tersebut akan memunculkan secara online saldo awal (topup) milik terdakwa yang sama besar jumlah uang yang di transfer. Selanjutnya terdakwa memasang secara online ke situs judi togel online tersebut dengan mengirim angka tebakannya sendiri maupun angka tebakan orang lain yang ikut memasang melalui terdakwa, sedangkan untuk uang taruhannya sudah dibayarkan karena sudah ada dana saldo awal terdakwa di rekening situs tersebut. Setelah angka tebakan terkirim ke Bandar, terdakwa dan para pemasang hanya tinggal menunggu bukaan nomornya, dimana untuk waktunya dari bandar judi togel online yang akan mengumumkan secara online yang biasanya bisa dilihat di google (agen member sang direktur) sesuai hari dan jadwal bukaan judi togel tersebut seperti situs judi togel bukaan nomor atau angka judi togel online SIDNEY, HONGKONG dan SINGAPURA.
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan dari bandar dalam permainan judi togel online ini sebesar 30% dari uang pasangan para pemasang yang dititip kepadanya. Selain itu terdakwa juga mendapat keuntungan dari pembayaran uang bandar yang dimenangkan pemasang apabila angka tebakannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar judi togel online.
- Bahwa benar biasanya terdakwa maupun para pemasang memasang angka tebakannya secara acak atau hanya asal menebak angka baik untuk 2 angka tebakan, 3 (tiga) angka tebakan, maupun 4 (empat) angka tebakan, sedangkan jumlah uang taruhannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Apabila tebakan angka pemasang tepat dengan angka yang dikeluarkan bandar setiap hari maka pemasang memenangkan judi ini dan bandar membayarkan sejumlah uang dengan menambahkan langsung sejumlah uang sesuai pasangan si pemasang ke dana saldo terdakwa di situs judi online tersebut, lalu setelah saldo bertambah terdakwa tinggal memindahkan ke rekening pribadi dengan mengklik Last Witdraw dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis nominal uang yang akan di cairkan dan setelahnya uang bisa diambil di rekening dengan menarik tunai melalui ATM, tetapi apabila defisit terdakwa mentransfer kembali sejumlah uang ke rekening situs judi togel online untuk menambah saldo (topup).

- Bahwa benar cara pembayaran apabila pemasang tebakkan angkanya tepat 2 (dua) angka sesuai yang dikeluarkan bandar judi togel online dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bandar membayar atau menambahkan ke saldo terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayarkan ke pemasang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang tebakkan angkanya tepat 3 (tiga) angka sesuai yang dikeluarkan bandar judi togel online dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bandar membayar atau menambahkan ke saldo terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayarkan ke pemasang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian apabila pemasang tebakkan angkanya tepat 4 (empat) angka sesuai yang dikeluarkan bandar judi togel online dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bandar membayar atau menambahkan ke saldo terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa membayarkan ke pemasang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), begitu seterusnya sesuai kelipatannya.
- Bahwa benar judi togel online yang diikuti terdakwa hanya judi togel online SIDNEY (dari pagi sampai dengan pukul 13.50 WIB), SINGAPURA (dari 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, dan HONGKONG (dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB), sedangkan perputaran permainannya setiap hari, kecuali judi togel online Singapura tidak setiap hari karena ada hari liburnya yaitu pada hari Selasa dan Jum'at.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa memainkan permainan judi togel online ini sudah selama 1 (satu) tahun dan hasil dari permainan judi togel online tersebut, terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **ABAS KRISTIAN Bin NASIR.**;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut MVT (*Memorie van toelichting*) adalah adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut.;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tidak berhak untuk itu atau tidak mendapat izin dari yang berwenang memberikan izin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya

Menimbang, bahwa diketahui dipersidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti disimpulkan melalui fakta hukum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Citeureup Rt. 003 Rw. 013 Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, saat itu terdakwa sedang duduk di lantai / teras sedang mengirim angka tebakkan ke bandar judi togel online menggunakan handphone (HP) tiba-tiba didatangi oleh Polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil mengamankan HP dan buku rumusan angka tebakkan judi online ke Polsek Karawang

Menimbang, bahwa cara terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian, yaitu terkadang para pemasang ada yang datang langsung ke rumahnya untuk memasang angka tebakannya berikut dengan uang taruhannya dan kadang juga pemasang memasang melalui Handphone (HP) yang dikirim ke nomor handphone terdakwa, sedangkan uang taruhannya dibayarkan sore hari atau pada keesokan harinya dan siapa saja boleh memasang dan menitipkan angka taruhannya melalui terdakwa karena terdakwa juga sebagai pengecer atau pengumpul angka-angka tebakkan dari pemasang kepadanya, yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka tebakkan dari pemasang tersebut, terdakwa pasangkan kembali ke bandar judi togel online

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel online yang dimainkan terdakwa, yaitu awalnya terdakwa menyiapkan handphone (HP) lalu online membuka google dan mencari situs atau link judi togel online agen member (sangdirektur). Setelah itu, terdakwa mendaftar ke situs tersebut dan setelah terdaftar akan muncul di layar HP link atau situs judi togel online yang akan diikuti dan dimainkan sebagai member. Setelah itu, terdakwa mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening yang ada di situs judi online tersebut sebagai dana saldo dan setelah dana saldo masuk, admin situs tersebut akan memunculkan secara online saldo awal (topup) milik terdakwa yang sama besar jumlah uang yang di transfer. Selanjutnya terdakwa memasang secara online ke situs judi togel online tersebut dengan mengirim angka tebakannya sendiri maupun angka tebakkan orang lain yang ikut memasang melalui terdakwa, sedangkan untuk uang taruhannya sudah dibayarkan karena sudah ada dana saldo awal terdakwa di rekening situs tersebut. Setelah angka tebakkan terkirim ke Bandar, terdakwa dan para pemasang hanya tinggal menunggu bukaan nomornya, dimana untuk waktunya dari bandar judi togel online yang akan mengumumkan secara online yang biasanya bisa dilihat di google (agen member sang direktur) sesuai hari dan jadwal bukaan judi togel tersebut seperti situs judi togel bukaan nomor atau angka judi togel online SIDNEY, HONGKONG dan SINGAPUR

Menimbang, bahwa terdakwa maupun para pemasang memasang angka tebakannya secara acak atau hanya asal menebak angka baik untuk 2 angka tebakkan, 3 (tiga) angka tebakkan, maupun 4 (empat) angka tebakkan, sedangkan jumlah uang taruhannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Apabila tebakkan angka pemasang tepat dengan angka yang dikeluarkan bandar setiap hari maka pemasang memenangkan judi ini dan bandar membayarkan sejumlah uang dengan menambahkan langsung sejumlah uang sesuai pasangan si pemasang ke dana saldo terdakwa di situs judi online tersebut, lalu setelah saldo bertambah terdakwa tinggal memindahkan ke rekening pribadi dengan mengklik Last Withdraw dan menulis nominal uang yang akan di cairkan dan setelahnya uang bisa diambil di rekening dengan menarik tunai melalui ATM, tetapi apabila defisit terdakwa mentransfer kembali sejumlah uang ke rekening situs judi togel online untuk menambah saldo (topup).

Menimbang, bahwa cara pembayaran apabila pemasang tebakkan angkanya tepat 2 (dua) angka sesuai yang dikeluarkan bandar judi togel online

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bandar membayar atau menambahkan ke saldo terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayarkan ke pemasang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang tebakannya tepat 3 (tiga) angka sesuai yang dikeluarkan bandar judi togel online dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bandar membayar atau menambahkan ke saldo terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayarkan ke pemasang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian apabila pemasang tebakannya tepat 4 (empat) angka sesuai yang dikeluarkan bandar judi togel online dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bandar membayar atau menambahkan ke saldo terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa membayarkan ke pemasang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), begitu seterusnya sesuai kelipatannya

Menimbang, bahwa judi togel online yang diikuti terdakwa hanya judi togel online SIDNEY (dari pagi sampai dengan pukul 13.50 WIB), SINGAPURA (dari 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, dan HONGKONG (dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB), sedangkan perputaran permainannya setiap hari, kecuali judi togel online Singapura tidak setiap hari karena ada hari liburnya yaitu pada hari Selasa dan Jum'at

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari bandar dalam permainan judi togel online ini sebesar 30% dari uang pasangan para pemasang yang dititip kepadanya. Selain itu terdakwa juga mendapat keuntungan dari pembayaran uang bandar yang dimenangkan pemasang apabila angka tebakannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar judi togel online

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa memainkan permainan judi togel online ini sudah selama 1 (satu) tahun dan hasil dari permainan judi togel online tersebut, terdakwa pergunkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya penasehat hukum terdakwa mendalilkan terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan permainan judi online togel online, serta tidak dapat dibuktikan kemana terdakwa mengirimkan nomor judi online tersebut dan dimana situs link tersebut yang menjadi tempat terdakwa dianggap melakukan judi online tersebut, dan tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa bukanlah sebagai pengecer judi online karena tidak ditemukan seseorang yang meminta bantuan atau menggunakan jasa terdakwa sebagai pengecer. Kemudian pada barang bukti yang dihadirkan penuntut umum tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa mengirimkan uang yang akan dipasang dalam permainan judi online.;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut dilihat dari kesesuaian barang bukti dan keterangan para saksi diketahui perbuatan terdakwa tersebut yang menerima orang memasang dan menipikan angka taruhannya melalui terdakwa, dan juga hal tersebut diakui oleh terdakwa sendiri tentang perbuatannya, maka dari itu pembelaan penasehat hukum terdakwa ditolak.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah handphone (HP) merk OPPO berikut kartu SIMnya;
- 1 (satu) buah buku tulis warna merah berisikan tulisan angka-angka rumusan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI berikut 1 (satu) buah kartu ATM BRI An.

ABAS KRISTIAN.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP An. **ABAS KRISTIAN**

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABAS KRISTIAN Bin NASIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Primair.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah handphone (HP) merk OPPO berikut kartu SIMnya;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna merah berisikan tulisan angka-angka rumusan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI berikut 1 (satu) buah kartu ATM BRI An. **ABAS KRISTIAN**.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP An. **ABAS KRISTIAN**.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022, oleh Abdi Dinata Sebayang SH.MH sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia.SH.MH.dan Selo Tantular.SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasyid.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Cakra Nur Budi Hartanto, SH. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Aswin Aulia.SH.MH.

Abdi Dinata Sebayang.SH.MH

Selo Tantular.SH.MH..

Panitera Pengganti,

Rasyid.SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN.Kwg